



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Nomor 476/056/Dinas PP dan KB, tanggal 3 Februari 2023 Perihal Penyesuaian Jenis Belanja dan Pergeseran antar Rekening Belanja dalam Program DAK dan BOKB;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah - 18 - Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Februari 2023



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



PERATURAN BUPATI GOWA TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023
 NO MOR : 8 TAHUN 2023
 TANGGAL : 15 Februari 2023

BELANJA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.031.894.000	3.031.894.000	0	Berdasarkan :
2.14.0.00.0.00.01	DINA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	3.031.894.000	3.031.894.000	0	# Disposisi Bupati Gowa Tanggal, 10 Februari 2023 atas Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Gowa Nomor 476/056/Dinas PP dan KB tanggal, 3 Feb 2023 perihal: Penyesuaian Jenis Belanja dan Pergeseran antar Rekening dalam Program DAK dan BOKB
5	BELANJA DAERAH	3.031.894.000	3.031.894.000	0	
5 1	BELANJA OPERASI	3.031.894.000	3.031.894.000	0	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.878.000.000	1.878.000.000	0	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk (cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.878.000.000	1.878.000.000	0	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.878.000.000	1.878.000.000	0	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.000.000	1.878.000.000	0	
5 1 02 02	Belanja Jasa	993.000.000	1.878.000.000	885.000.000	
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	993.000.000	1.878.000.000	885.000.000	
5 1 02 02 01 0063	Belanja	993.000.000	1.878.000.000	885.000.000	
	Biaya Internet Pengolahan Data 18 Balai Penyuluh	108.000.000	108.000.000	0	
	- Biaya Internet Balai Penyuluhan	108.000.000	108.000.000	0	
	Biaya Paket Data Pelaporan Pendampingan Stunting	885.000.000	1.770.000.000	885.000.000	
	- Paket Data untuk Pelaporan Tim Pendamping Keluarga	885.000.000	1.770.000.000	885.000.000	
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	885.000.000	0	(885.000.000)	
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	885.000.000	0	(885.000.000)	
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	885.000.000	0	(885.000.000)	
	Biaya Transport Pengumpulan Data Pendampingan	885.000.000	0	(885.000.000)	
	- Biaya Transport Pengumpulan Data Pendampingan Stunting	885.000.000	0	(885.000.000)	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.153.894.000	1.153.894.000	0	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	1.153.894.000	1.153.894.000	0	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	1.153.894.000	1.153.894.000	0	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.894.000	1.153.894.000	0	
5 1 02 01	Belanja Barang	80.144.000	73.594.000	(6.550.000)	
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.144.000	73.594.000	(6.550.000)	
5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.686.000	508.000	(3.178.000)	
	Alat Pelindung Diri	501.000	88.000	(413.000)	
	Hazmat Tenaga Medis (Alat Pelindung Diri)	450.000	0	(450.000)	
	Obat-Obatan (Operasional Penggerakan Pelayanan KBMOP)	51.000	68.000	170.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan KB MOW	3.185.000	440.000	(2.745.000)	
	Hazmat Tenaga Medis (Alat Pelindung Diri)	1950 000	0	(1.950.000)	
	Masker Tenaga Medis (Alat Pelindung Diri)	780 000	300 000	(480.000)	
	Obat-Obatan (Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW)	1950000	0	(1950.000)	
	Saring Tenaga Medis (Alat Pelindung Diri MOW)	260 000	140 000	(120.000)	
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.000	0	(105.000)	
	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan	105.000	0	(105.000)	
	Makan Minum Penggerakan MOP (Belanja Makanan dan Minuman)	105.000	0	(105.000)	
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	71.553.000	73.086.000	1.533.000	
	Makan Minum Penggerakan Cabut Implant	27.416.000	27.416.000	0	
	Belanja Makanan (Operasional Pelayanan Cabut Implant)	27.416.000	27.416.000	0	
	Makan Minum Penggerakan KB MOW	455.000	0	(455.000)	
	Belanja Makanan (Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW)	455.000	0	(455.000)	
	Makan Minum Penggerakan Pelayanan Implant	38.722.000	38.710.000	1.988.000	
	Belanja Makanan (Operasional Penggerakan Pelayanan Implant)	38.722.000	38.710.000	1.988.000	
	Makan Minum Penggerakan Pelayanan IUD	6.960.000	6.960.000	0	
	Belanja Makanan (Operasional Penggerakan Pelayanan IUD)	6.960.000	6.960.000	0	
5 1 02 01 01 0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.800.000	0	(4.800.000)	
	Pengganti Biaya Hidup	900.000	0	(900.000)	
	Pengganti Biaya Hidup MOP (Pengganti Biaya Hidup Selama 3 Hari)	900.000	0	(900.000)	
	Pengganti Biaya Hidup MOW	3.900.000	0	(3.900.000)	
	Pengganti Biaya Hidup Selama 3 Hari (OPPKB)	3.900.000	0	(3.900.000)	
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	1.073.750.000	1.080.300.000	6.550.000	
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.073.750.000	1.080.300.000	6.550.000	
5 1 02 04 01 0002	Belanja Transport Pelayanan (Transport Akseptor Pelayanan Cabut Implant)	1.073.750.000	1.080.300.000	6.550.000	
	Transport Akseptor (Operasional Pelayanan Cabut Implant)	59.600.000	59.600.000	0	
	Transport Akseptor Pelayanan Implant	262.300.000	278.500.000	14.200.000	
	Transport Akseptor (Operasional Penggerakan Pelayanan Implant)	262.300.000	278.500.000	14.200.000	
	Transport Akseptor Pelayanan IUD	24.000.000	24.000.000	0	
	Transport Akseptor (Operasional Penggerakan Pelayanan IUD)	24.000.000	24.000.000	0	
	Transport Akseptor Pelayanan MOP	600.000	0	(600.000)	
	Transport Akseptor (Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW)	600.000	0	(600.000)	
	Transport Akseptor Pelayanan MOW	2.600.000	0	(2.600.000)	
	Transport Akseptor (Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW)	2.600.000	0	(2.600.000)	
	Transport Tenaga Medis IUD	24.000.000	24.000.000	0	
	Transport Tenaga Medis (Operasional Penggerakan Pelayanan IUD)	24.000.000	24.000.000	0	
	Transport Tenaga Medis Pelayanan Cabut Implant	59.600.000	59.600.000	0	
	Transport Tenaga Medis (Operasional Penggerakan Pelayanan Ca)	59.600.000	59.600.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Transport Tenaga Medis Pelayanan Implan	262.300.000	276.500.000	14.200.000	
	Transport Tenaga Medis (Operasional Penggerakan Pelayanan Implan)	262.300.000	276.500.000	14.200.000	
	Transport Tenaga Medis MOP	1050.000	0	(1050.000)	
	Transport Tenaga Medis (Operasional Penggerakan Pelayanan KB)	1.050.000	0	(1.050.000)	
	Transport Tenaga Medis MOW	26.000.000	0	(26.000.000)	
	Transport Tenaga Medis (Operasional Penggerakan Pelayanan KB)	26.000.000	0	(26.000.000)	
	Transport Tenaga Pendukung Penggerakan Pelayanan MOW	2.600.000	0	(2.600.000)	
	Transport Tenaga Penggerak (Operasional Penggerakan Pelayanan)	24.000.000	0	(24.000.000)	
	Transport Tenaga Penggerak IUD	24.000.000	24.000.000	0	
	Transport Tenaga Penggerak (Operasional Penggerakan Pelayanan)	24.000.000	24.000.000	0	
	Transport Tenaga Penggerak MOP	600.000	0	(600.000)	
	Transport Tenaga Penggerak (Operasional Penggerakan Pelayanan)	600.000	0	(600.000)	
	Transport Tenaga Penggerak Pelayanan Cabut Implan	59.600.000	59.600.000	0	
	Transport Tenaga Penggerak (Operasional Pelayanan Cabut Implan)	59.600.000	59.600.000	0	
	Transport Tenaga Penggerak Pelayanan Implan	262.300.000	276.500.000	14.200.000	
	Transport Tenaga Penggerak (Operasional Pelayanan Implan)	262.300.000	276.500.000	14.200.000	
	Transport Tenaga Penggerak Pelayanan MOW	2.600.000	0	(2.600.000)	
	Transport Tenaga Penggerak (Operasional Penggerakan Pelayanan)	2.600.000	0	(2.600.000)	
	JUMLAH	3.031.894.000	3.031.894.000	0	

